Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, Oktober, 2026, pp. 146 –166
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Pusat Kebugaran Jambi Bugar Gym Kota Jambi

Arie Purnama[1], Maulana Yusuf[2], Jevi Saputra[3]
[1,2,3] UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; ariepurnama0401@gmail.com, maulanayusuf@uinjambi.ac.id, jevisaputra@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
Sharia financial management; business management; fitness center; Sharia principles; Jambi Bugar Gym.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Usaha Pusat Kebugaran Jambi Bugar Gym Kota Jambi" *Journal of Sharia Economics 8*, No. 1, Oktober: 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Sharia financial management in the operations of the "Jambi Bugar Gym" fitness center in Jambi City, its alignment with Sharia principles, and the factors that facilitate or hinder its implementation. The study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, involving informants such as the business owner, two employees, and seven gym members. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was verified using source triangulation. The results indicate that the implementation of financial management functions—namely planning, organizing, actuating, and controlling—has been carried out quite effectively. Financial management is also guided by Sharia values, such as justice, balance, and public interest (*maslahah*), while actively avoiding wastefulness (*israf*), usury (*riba*), and uncertainty (*gharar*). Factors supporting the implementation of Sharia financial management include the owner's commitment, as well as effective communication and cooperation among organizational members. Conversely, challenges include the use of rudimentary financial recording methods and a limited workforce. The study concludes that while the management of Jambi Bugar Gym reflects an effort to operate in accordance with Sharia principles, there is a need to strengthen financial recording and oversight systems to ensure that business operations become more effective, transparent, and accountable.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri jasa kebugaran menunjukkan bahwa aktivitas olahraga tidak lagi sekadar menjadi sarana untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Meningkatnya perhatian terhadap kebugaran dan kualitas hidup mendorong tumbuhnya usaha pusat

kebugaran (*fitness center*) di berbagai wilayah perkotaan. Perkembangan tersebut menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Dalam menghadapi persaingan usaha, pusat kebugaran tidak hanya dituntut menyediakan fasilitas dan pelayanan yang memadai, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Manajemen keuangan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pendapatan, pengeluaran, penggunaan aset, serta kebutuhan operasional dapat dikelola secara terencana sehingga keberlangsungan usaha dapat dipertahankan (Nanda et al., 2019; Susanti, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Manajemen keuangan syariah menempatkan nilai keadilan (*al-'adl*), transparansi, amanah, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan keuangan. Prinsip tersebut menuntut agar kegiatan usaha dilaksanakan melalui transaksi yang jelas, tidak merugikan pihak lain, serta terhindar dari praktik riba, gharar, dan maysir. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, sedangkan prinsip transaksi yang dilandasi kerelaan para pihak dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas bisnis juga mencakup pengelolaan dana yang transparan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta pengendalian risiko keuangan (Cahyani & Al Mu’arrifin, 2024). Dengan demikian, keberhasilan usaha dalam perspektif syariah tidak semata-mata diukur berdasarkan besarnya keuntungan, tetapi juga berdasarkan proses memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan Islam.

Penerapan manajemen keuangan syariah relevan untuk dikaji pada berbagai sektor usaha, termasuk usaha jasa pusat kebugaran. Meskipun kegiatan utama pusat kebugaran berhubungan dengan penyediaan fasilitas olahraga, keberlangsungan operasionalnya tetap bergantung pada pengelolaan keuangan yang baik. Pendapatan dari pembayaran keanggotaan, pengeluaran untuk pemeliharaan peralatan, biaya operasional, pembayaran tenaga kerja, serta pengembangan fasilitas memerlukan perencanaan dan pengawasan yang sistematis. Apabila proses tersebut tidak didukung oleh pencatatan yang memadai, pelaku usaha berpotensi mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan secara akurat, menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, dan mengambil keputusan bisnis. Penelitian mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sistem informasi akuntansi pada UMKM menunjukkan pentingnya aspek kemudahan penggunaan, manfaat sistem, efisiensi, keadilan, dan transparansi dalam mendukung pengelolaan informasi keuangan (Solikhatin et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah perlu dipahami tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap larangan transaksi tertentu, tetapi juga sebagai upaya membangun tata kelola keuangan yang transparan, tertib, adil, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam konteks Jambi Bugar Gym, sebuah usaha pusat kebugaran di Kota Jambi yang menjadi objek penelitian ini.

Berdasarkan data internal yang tercantum dalam dokumen penelitian, pada Januari 2026 Jambi Bugar Gym memiliki 129 anggota, terdiri atas 46 anggota pria dan 83 anggota wanita. Pada periode yang sama, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp6.450.000. Pendapatan tertinggi terjadi pada minggu pertama, yaitu Rp1.900.000, sedangkan pendapatan terendah terjadi pada minggu kedua sebesar Rp1.350.000 (Purnama, 2026). Perbedaan pendapatan antarminggu tersebut memperlihatkan adanya dinamika penerimaan usaha yang perlu dikelola melalui pencatatan dan evaluasi keuangan secara konsisten. Data ini memberikan gambaran awal mengenai aktivitas ekonomi Jambi Bugar Gym sekaligus menunjukkan pentingnya informasi keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan usaha.

Di samping dinamika pendapatan, sistem administrasi dan pencatatan keuangan yang masih relatif sederhana menjadi persoalan penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hasil observasi awal yang diuraikan dalam dokumen penelitian, sebagian proses administrasi Jambi Bugar Gym masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara terstruktur (Purnama, 2026). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, perbedaan data, dan keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap arus keuangan. Sistem pencatatan yang sederhana juga dapat menyulitkan pengelola ketika harus menyusun laporan keuangan yang konsisten, mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan pengembangan usaha. Penelitian tentang pengelolaan keuangan syariah pada usaha mikro juga menyoroti pentingnya pencatatan pendapatan dan pengeluaran, pemisahan keuangan usaha, serta pengelolaan modal sesuai prinsip syariah untuk mendukung keberlanjutan usaha (Noviani, 2026). Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, persoalan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan amanah dalam pengelolaan dana. Meskipun demikian, kondisi administrasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran syariah, sehingga diperlukan analisis empiris untuk menilai praktik pengelolaan keuangan yang benar-benar berlangsung.

Penerapan manajemen keuangan syariah pada Jambi Bugar Gym perlu dianalisis melalui fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan berkaitan dengan penetapan kebutuhan biaya, pengelolaan pendapatan, dan penyusunan prioritas penggunaan dana. Pengorganisasian berhubungan dengan pembagian tanggung jawab pengelolaan keuangan dan administrasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Penggerakan mencakup pelaksanaan kebijakan keuangan serta koordinasi dalam menjalankan aktivitas operasional, sedangkan pengawasan diarahkan pada pemeriksaan kesesuaian antara rencana, transaksi aktual, dan penggunaan dana. Keempat fungsi tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan informasi, penghindaran pemborosan, serta larangan terhadap transaksi yang bertentangan dengan syariat. Dalam kerangka manajemen keuangan syariah, perencanaan, analisis, dan pengawasan terhadap pengadaan maupun pemanfaatan dana merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset berjalan secara optimal dan tetap sesuai dengan ketentuan Islam (Anwar et al., 2024). Analisis terhadap keterkaitan fungsi manajemen dan prinsip syariah memungkinkan penelitian

ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik pengelolaan usaha sehari-hari.

Kajian mengenai manajemen keuangan syariah pada usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki relevansi dengan persoalan pencatatan, perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, dan kepatuhan terhadap prinsip muamalah. Namun, karakteristik setiap jenis usaha dapat menghasilkan tantangan pengelolaan yang berbeda. Pada usaha pusat kebugaran, penerimaan keuangan berkaitan dengan keanggotaan, sementara pengeluaran berhubungan dengan pemeliharaan fasilitas, operasional, dan pelayanan kepada anggota. Karakteristik tersebut menjadikan pusat kebugaran sebagai konteks yang menarik untuk menelaah penerapan manajemen keuangan syariah di sektor jasa. Kajian terdahulu mengenai perencanaan strategis pengembangan bisnis pusat kebugaran telah menempatkan aspek perencanaan sebagai bagian penting dalam pengembangan usaha (Nanda et al., 2019). Sementara itu, kajian mengenai keputusan menjadi anggota pusat kebugaran menunjukkan relevansi motivasi dan kualitas layanan personal trainer dalam konteks bisnis kebugaran (Pratama et al., 2020). Kedua fokus tersebut memberikan konteks bagi penelitian ini untuk mengembangkan pembahasan ke arah aspek pengelolaan keuangan syariah yang berlangsung di dalam usaha pusat kebugaran.

Kesenjangan penelitian dalam kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara kontekstual penerapan manajemen keuangan syariah pada usaha pusat kebugaran lokal yang masih menggunakan sistem administrasi relatif sederhana. Pembahasan konseptual mengenai keuangan syariah belum cukup untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam proses pengelolaan pendapatan, pencatatan transaksi, pengendalian pengeluaran, dan pengawasan keuangan pada suatu usaha tertentu. Penelitian terdahulu yang membahas sistem informasi akuntansi UMKM menekankan aspek adopsi sistem, manfaat, dan kemudahan penggunaannya, sedangkan kajian pengelolaan keuangan syariah pada usaha mikro menyoroti praktik pengelolaan dana berdasarkan prinsip Islam (Solikhatin et al., 2024; Noviani, 2026). Berdasarkan perbedaan fokus tersebut, penelitian pada Jambi Bugar Gym diarahkan untuk mengkaji keterkaitan antara fungsi manajemen keuangan, penerapan prinsip syariah, dan kondisi operasional usaha jasa kebugaran. Kebaruan penelitian ini dengan demikian terletak pada konteks empiris dan fokus analisis yang digunakan, bukan pada klaim bahwa penelitian mengenai manajemen keuangan syariah belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji praktik pengelolaan keuangan syariah di Jambi Bugar Gym. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri atas pemilik usaha, dua orang karyawan, dan tujuh orang anggota. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi sumber (Purnama, 2026). Pendekatan ini memungkinkan penelitian menguraikan praktik pengelolaan keuangan berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat, sekaligus membandingkannya dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Dengan demikian, analisis tidak hanya

berfokus pada gambaran penerimaan usaha, tetapi juga pada proses pengelolaan, pelaksanaan nilai syariah, serta kondisi yang mendukung dan menghambat penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan usaha Jambi Bugar Gym Kota Jambi, menilai kesesuaian praktik pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian manajemen keuangan syariah pada sektor usaha jasa, khususnya pusat kebugaran. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola dalam memperbaiki pencatatan keuangan, memperjelas pembagian tanggung jawab, meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta memperkuat konsistensi penerapan prinsip syariah. Kontribusi tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan usaha yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan tanpa melepaskan orientasi kemaslahatan sebagai salah satu nilai penting dalam ekonomi Islam.

KAJIAN TEORI

Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan usaha secara efektif dan efisien. Dalam konteks bisnis, manajemen keuangan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana, tetapi juga mencakup penentuan prioritas penggunaan dana, pengendalian biaya operasional, pengelolaan pendapatan, serta pengambilan keputusan keuangan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan kegiatan operasional berjalan secara berkelanjutan.

Manajemen keuangan syariah merupakan pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip dan ketentuan syariat Islam. Orientasinya tidak terbatas pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap hukum Islam, tanggung jawab moral, keadilan dalam transaksi, dan pencapaian kemaslahatan. Setiawan (2021) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip keuangan perlu dipahami dalam kerangka sistem keuangan syariah agar pengambilan keputusan keuangan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan ketentuan syariah. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah mengintegrasikan aspek ekonomi dan etika Islam dalam pengelolaan dana usaha.

Dalam praktiknya, manajemen keuangan syariah mencakup pengelolaan sumber pendapatan, penggunaan dana, pencatatan transaksi, pengendalian pengeluaran, dan evaluasi kondisi keuangan. Setiap aktivitas tersebut perlu dilakukan

secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini relevan bagi usaha jasa, termasuk pusat kebugaran, karena pendapatan dari iuran anggota dan pengeluaran untuk gaji, listrik, air, perawatan peralatan, serta pengembangan fasilitas memerlukan perencanaan dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, manajemen keuangan syariah dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah pengelolaan keuangan suatu usaha telah memperhatikan efektivitas pengelolaan dana sekaligus nilai-nilai Islam.

Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Keuangan

Fungsi manajemen memberikan kerangka operasional untuk mengarahkan sumber daya organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah POAC, yang terdiri atas *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). Ayu dan Nawawi (2023) menjelaskan bahwa penerapan fungsi POAC dalam bisnis Islam perlu diselaraskan dengan nilai-nilai syariah, sehingga proses pengelolaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan, menentukan kebutuhan, memperkirakan pendapatan dan pengeluaran, serta menyusun prioritas penggunaan sumber daya keuangan. Dalam manajemen keuangan syariah, perencanaan perlu mempertimbangkan kelayakan usaha, kebutuhan operasional, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan kegiatan bisnis. Perencanaan keuangan yang baik dapat membantu pengelola menentukan prioritas pengeluaran, menyediakan dana pemeliharaan fasilitas, dan mengantisipasi kebutuhan yang tidak terduga.

Pada usaha pusat kebugaran, perencanaan keuangan dapat diwujudkan melalui penyusunan anggaran untuk biaya listrik, air, gaji karyawan, pemeliharaan alat, dan pengembangan fasilitas. Pendapatan dari iuran anggota perlu diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sebelum dana dialokasikan bagi kebutuhan lainnya. Dari perspektif syariah, keputusan tersebut perlu dilakukan secara proporsional dan menghindari penggunaan dana secara berlebihan (*israf*).

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses membagi tugas, menetapkan tanggung jawab, dan mengatur koordinasi agar kegiatan usaha dapat berjalan secara sistematis. Dalam pengelolaan keuangan, pengorganisasian diperlukan untuk memperjelas pihak yang bertanggung jawab menerima pembayaran, mencatat transaksi, mengelola pengeluaran, menyimpan bukti transaksi, dan melakukan pemeriksaan keuangan. Pembagian tugas yang jelas dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana.

Dalam perspektif manajemen bisnis Islam, pengorganisasian juga berkaitan dengan amanah dan keadilan. Setiap pihak yang memperoleh tanggung jawab perlu menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut. Ayu dan Nawawi (2023) menekankan bahwa pengorganisasian bisnis Islam perlu memperhatikan pembagian tugas yang adil dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Pada pusat kebugaran yang memiliki jumlah karyawan terbatas, pembagian tugas dan prosedur pencatatan yang sederhana tetapi jelas menjadi penting agar penerimaan dan pengeluaran dana tetap dapat dikendalikan.

Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan merupakan upaya mengarahkan dan mendorong anggota organisasi agar melaksanakan rencana yang telah disusun. Fungsi ini meliputi komunikasi, koordinasi, pemberian arahan, serta pembentukan etos kerja yang mendukung pencapaian tujuan usaha. Dalam pengelolaan keuangan syariah, penggerakan perlu disertai penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan amanah kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha.

Pada usaha pusat kebugaran, fungsi penggerakan dapat terlihat dalam pelaksanaan prosedur penerimaan pembayaran anggota, pelayanan administrasi, pemeliharaan fasilitas, dan penggunaan dana sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang baik antara pemilik usaha dan karyawan dapat membantu memastikan bahwa aktivitas operasional berlangsung sesuai arahan. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh konsistensi pihak-pihak yang menjalankan kebijakan tersebut.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses memantau pelaksanaan kegiatan, membandingkan realisasi dengan rencana, mengidentifikasi penyimpangan, dan menentukan tindakan perbaikan. Dalam manajemen keuangan, pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan penerimaan dan pengeluaran, pencocokan catatan dengan bukti transaksi, evaluasi biaya operasional, serta peninjauan penggunaan dana. Pengawasan yang memadai membantu pengelola mengetahui kondisi keuangan dan mengurangi risiko kesalahan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan usaha.

Dalam perspektif syariah, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target finansial, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan Islam. Ayu dan Nawawi (2023) menempatkan pengawasan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tanggung jawab pengelolaan. Oleh karena itu, pengawasan keuangan pada pusat kebugaran dapat mencakup pemeriksaan ketepatan pencatatan iuran anggota,

kesesuaian pengeluaran dengan kebutuhan operasional, dan keterbukaan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan.

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Penerapan manajemen keuangan syariah perlu mengacu pada nilai-nilai Islam yang mengatur aktivitas ekonomi dan hubungan antarpihak dalam transaksi. Dalam penelitian ini, prinsip yang menjadi perhatian meliputi keadilan, transparansi, keseimbangan, penghindaran pemborosan, larangan riba dan gharar, serta kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai dasar untuk menelaah praktik pengelolaan keuangan pada Jambi Bugar Gym, bukan sebagai kesimpulan awal bahwa seluruh praktik usaha telah memenuhi ketentuan syariah.

Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip yang menuntut agar hak dan kewajiban setiap pihak dipenuhi secara proporsional. Dalam pengelolaan keuangan usaha, prinsip ini dapat diwujudkan melalui penetapan biaya layanan yang wajar, pembayaran hak karyawan sesuai kesepakatan, serta penggunaan dana berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab yang jelas. Keadilan juga menuntut agar transaksi tidak mengandung unsur penipuan atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Transparansi dan Amanah

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi yang relevan, sedangkan amanah mengandung tanggung jawab untuk menjaga dan menggunakan dana sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktik pengelolaan keuangan, kedua prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran secara konsisten, penyimpanan bukti transaksi, penyampaian informasi biaya secara jelas, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pencatatan yang tertib membantu pengelola menelusuri arus kas dan memberikan dasar yang lebih baik bagi pengambilan keputusan. Kebutuhan terhadap pencatatan dan akuntabilitas juga sejalan dengan pembahasan Setiawan (2021) mengenai pentingnya memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dalam sistem keuangan syariah.

Keseimbangan (*Tawazun*)

Keseimbangan dalam pengelolaan keuangan berarti mengalokasikan sumber daya secara proporsional antara kebutuhan operasional saat ini, pemeliharaan aset, pengembangan usaha, dan penyediaan cadangan keuangan. Usaha perlu menghasilkan keuntungan agar dapat bertahan, tetapi pencapaian keuntungan tidak seharusnya mengabaikan kualitas pelayanan, kewajiban kepada karyawan, dan pemeliharaan fasilitas. Pada pusat kebugaran, keseimbangan dapat dilihat dari cara pengelola membagi pendapatan untuk membayar biaya operasional, merawat peralatan, dan meningkatkan layanan kepada anggota.

Menghindari Pemborosan (*Israf*)

Islam mengajarkan agar sumber daya digunakan secara wajar dan tidak berlebihan. Dalam pengelolaan keuangan usaha, prinsip menghindari *israf* berarti mengutamakan pengeluaran yang memiliki manfaat operasional dan menghindari penggunaan dana yang tidak diperlukan. Prinsip ini tidak berarti bahwa setiap pengeluaran untuk pengembangan fasilitas harus dihindari, melainkan bahwa keputusan pengeluaran perlu mempertimbangkan kebutuhan, manfaat, kemampuan keuangan, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, pengendalian biaya menjadi bagian penting dari pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Menghindari Riba dan Gharar

Riba merupakan unsur yang dilarang dalam transaksi keuangan Islam, sedangkan gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian berlebihan dalam akad yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian. Prinsip menghindari riba dan gharar menuntut agar sumber pendanaan dan transaksi usaha diperiksa berdasarkan ketentuan syariah, serta syarat pembayaran dan hak-kewajiban para pihak disampaikan secara jelas. Dalam usaha jasa pusat kebugaran, relevansinya antara lain terletak pada kejelasan biaya keanggotaan, periode layanan, ketentuan pembayaran, serta kesepakatan dengan pihak lain. Penilaian kepatuhan syariah tetap harus didasarkan pada bentuk transaksi dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Kemaslahatan (*Maslahah*)

Kemaslahatan mengacu pada manfaat yang mendukung kebaikan dan menghindarkan kerugian. Dalam konteks usaha, orientasi kemaslahatan berarti bahwa keputusan keuangan perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha, kualitas layanan, pemenuhan hak pihak terkait, dan manfaat yang dihasilkan bagi pelanggan. Keuntungan tetap menjadi unsur penting dalam keberlanjutan bisnis, tetapi pencapaiannya perlu ditempuh melalui cara yang etis dan sesuai syariah. Dalam pengelolaan pusat kebugaran, prinsip ini dapat tercermin melalui penggunaan pendapatan untuk menjaga kelayakan peralatan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan fasilitas, serta mempertahankan mutu pelayanan kepada anggota.

Pengelolaan Keuangan pada Usaha Jasa Pusat Kebugaran

Usaha jasa pusat kebugaran memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan iuran keanggotaan, biaya operasional rutin, pemeliharaan peralatan, pembayaran tenaga kerja, dan pengembangan fasilitas. Berbeda dari usaha yang terutama menjual barang, pusat kebugaran menyediakan akses terhadap fasilitas dan layanan dalam periode tertentu. Karena itu, pengelolaan keuangan perlu memperhatikan kesesuaian antara penerimaan, kewajiban operasional, dan kualitas layanan yang diberikan kepada anggota.

Studi mengenai pengembangan bisnis pusat kebugaran menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha perlu ditopang oleh perencanaan bisnis dan pengelolaan operasional yang memadai (Nanda et al., 2019). Sementara itu, penelitian Pratama et al. (2020) membahas motivasi dan kualitas layanan personal trainer dalam kaitannya dengan keputusan menjadi anggota pusat kebugaran. Kedua kajian tersebut memberikan konteks bahwa pengelolaan pusat kebugaran tidak hanya berhubungan dengan fasilitas fisik, tetapi juga dengan keberlanjutan layanan dan kemampuan usaha mempertahankan anggota. Namun, kajian tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kepatuhan keuangan syariah pada suatu pusat kebugaran tertentu.

Dalam konteks Jambi Bugar Gym, aspek pengelolaan keuangan dapat ditelaah melalui perencanaan biaya operasional, penerimaan iuran anggota, penggunaan pendapatan, pembagian tugas administrasi, dan pengawasan transaksi. Skripsi yang menjadi dasar artikel ini mencatat bahwa pada Januari 2026 terdapat 129 anggota aktif dan pendapatan sebesar Rp6.450.000. Data tersebut merupakan gambaran pada periode penelitian, bukan ukuran tunggal untuk menilai kualitas manajemen keuangan. Penilaian tetap perlu mempertimbangkan proses pengelolaan, bukti pencatatan, keterangan informan, dan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam penerapan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan usaha pusat kebugaran Jambi Bugar Gym Kota Jambi. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), serta kesesuaian praktik pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan manajemen keuangan syariah dalam kegiatan operasional usaha.

Lokasi penelitian adalah Jambi Bugar Gym yang berada di Kota Jambi. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi objek penelitian terhadap fokus kajian, terutama karakteristik usaha pusat kebugaran yang menerapkan pengelolaan keuangan secara relatif sederhana. Informan penelitian terdiri atas pemilik usaha (*owner*), dua orang karyawan, dan tujuh orang anggota (*member*) Jambi Bugar Gym. Pemilik usaha dipilih karena memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, sedangkan karyawan dan anggota memberikan informasi pendukung mengenai pelaksanaan operasional, administrasi pembayaran, dan pelayanan usaha.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan operasional dan praktik pengelolaan keuangan di Jambi Bugar Gym. Wawancara dilakukan dengan

pemilik usaha, karyawan, dan anggota untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan keuangan, pengorganisasian tugas, pelaksanaan kegiatan, pengawasan transaksi, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, terutama informasi terkait kegiatan usaha, administrasi keuangan, penerimaan pendapatan, dan pengeluaran operasional. Penggunaan ketiga teknik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai objek penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih, dikelompokkan, serta difokuskan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dan sistematis berdasarkan tema fungsi manajemen keuangan, prinsip-prinsip syariah, serta faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan pola dan keterkaitan antartemuan untuk menjawab tujuan penelitian. Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari pemilik usaha, karyawan, dan anggota, serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi yang tersedia. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan Jambi Bugar Gym Kota Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Fungsi Manajemen Keuangan pada Jambi Bugar Gym

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan pada Jambi Bugar Gym Kota Jambi telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (*planning, organizing, actuating, and controlling*). Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut terlihat dalam penyusunan kebutuhan operasional, pembagian tugas karyawan, koordinasi kegiatan usaha, serta pencatatan dan evaluasi keuangan. Meskipun sistem administrasi yang digunakan masih relatif sederhana, pengelola berupaya menjaga agar kegiatan keuangan berjalan secara terarah dan mendukung keberlangsungan usaha.

Perencanaan Keuangan (*Planning*)

Perencanaan keuangan di Jambi Bugar Gym dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan operasional sebelum menentukan penggunaan dana untuk kebutuhan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, pemilik usaha memprioritaskan pengeluaran untuk listrik, air, gaji karyawan, dan perawatan peralatan kebugaran. Pengelola juga menetapkan target pendapatan agar penerimaan usaha dapat menutupi biaya operasional serta menyediakan sisa dana untuk pengembangan usaha. Keuntungan yang diperoleh diprioritaskan untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan peralatan, sedangkan dana yang tersisa dapat digunakan untuk menambah fasilitas atau disimpan sebagai cadangan.

Data penelitian menunjukkan bahwa pada Januari 2026 Jambi Bugar Gym memiliki 129 anggota aktif, terdiri atas 46 anggota laki-laki dan 83 anggota perempuan, dengan pendapatan bulanan sebesar Rp6.450.000. Data tersebut menggambarkan aktivitas usaha dan pentingnya perencanaan penerimaan serta pengeluaran secara teratur. Namun, jumlah pendapatan saja belum cukup untuk menentukan tingkat keuntungan karena penilaian tersebut juga memerlukan informasi lengkap mengenai biaya operasional dan kewajiban usaha.

Dari perspektif manajemen keuangan, praktik tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menetapkan prioritas penggunaan dana berdasarkan kebutuhan usaha. Perencanaan semacam ini membantu pengelola menghindari pengeluaran yang tidak mendesak dan menjaga ketersediaan dana untuk kegiatan utama. Dalam perspektif syariah, penentuan prioritas tersebut relevan dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan penghindaran pemborosan (*israf*). Dana usaha digunakan untuk kebutuhan yang mendukung operasional dan pelayanan, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan yang tidak berkaitan dengan tujuan usaha.

Meskipun demikian, perencanaan keuangan masih dapat diperkuat melalui penyusunan anggaran tertulis yang memisahkan target pendapatan, biaya rutin, biaya pemeliharaan, dana cadangan, dan alokasi pengembangan usaha. Anggaran tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk membandingkan rencana dengan realisasi keuangan setiap bulan. Dengan demikian, pengelola tidak hanya mengandalkan perkiraan kebutuhan, tetapi juga mempunyai dokumentasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan secara lebih sistematis.

Pengorganisasian Keuangan (*Organizing*)

Pengorganisasian kegiatan usaha Jambi Bugar Gym dilakukan melalui pembagian tanggung jawab antara pemilik dan karyawan. Pemilik bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan keuangan, sedangkan dua orang karyawan menangani pelayanan anggota, pendaftaran, penerimaan pembayaran iuran, penyampaian informasi, dan pemeliharaan kebersihan serta kelayakan fasilitas. Pembagian tugas tersebut memungkinkan kegiatan operasional tetap berjalan meskipun jumlah tenaga kerja relatif terbatas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik membantu karyawan menjalankan tugas sehari-hari. Ketika jumlah anggota yang datang meningkat, karyawan saling membantu agar pelayanan tetap berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengorganisasian tidak hanya bergantung pada pembagian tugas formal, tetapi juga pada kemampuan setiap anggota organisasi untuk berkoordinasi sesuai kebutuhan operasional.

Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, pengorganisasian berkaitan dengan amanah dan tanggung jawab. Setiap pihak yang menerima tugas perlu melaksanakannya secara jujur dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Pembagian tugas yang jelas juga dapat mengurangi

risiko kekeliruan dalam penerimaan pembayaran dan pencatatan transaksi. Oleh karena itu, praktik pengorganisasian di Jambi Bugar Gym telah memberikan dasar bagi pengelolaan usaha yang terkoordinasi.

Namun, keterbatasan jumlah karyawan menyebabkan beberapa pekerjaan harus dilaksanakan secara bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketepatan waktu pencatatan ketika pelayanan anggota sedang ramai. Karena itu, pengelola perlu memperjelas prosedur penerimaan pembayaran, pencatatan transaksi, penyimpanan bukti pembayaran, dan pemeriksaan kas. Prosedur sederhana yang diterapkan secara konsisten dapat memperkuat akuntabilitas tanpa harus menambah beban administrasi secara berlebihan.

Penggerakan Keuangan (*Actuating*)

Fungsi penggerakan di Jambi Bugar Gym terlihat melalui arahan pemilik usaha, komunikasi antara pemilik dan karyawan, serta kerja sama dalam menjalankan kegiatan operasional. Pemahaman pemilik mengenai pentingnya menjalankan usaha sesuai prinsip syariah menjadi salah satu dasar dalam mengarahkan aktivitas usaha. Dalam wawancara, pemilik menyampaikan bahwa pengelolaan usaha perlu dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Komunikasi yang relatif mudah di antara karyawan membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Karyawan dapat saling membantu ketika jumlah anggota meningkat atau ketika salah satu pihak sedang melayani pelanggan. Kerja sama tersebut mendukung kelancaran pelayanan dan pelaksanaan administrasi, meskipun pekerjaan belum ditangani oleh banyak tenaga kerja.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan manajemen keuangan tidak hanya ditentukan oleh prosedur dan pencatatan, tetapi juga oleh komitmen orang-orang yang menjalankannya. Dalam manajemen keuangan syariah, nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab perlu tercermin dalam perilaku pengelola saat menerima pembayaran, menggunakan dana, dan memberikan informasi kepada anggota. Prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari etika bisnis Islam yang melengkapi aspek teknis pengelolaan keuangan.

Secara praktis, penggerakan dapat diperkuat melalui pengarahan berkala mengenai prosedur pencatatan, penetapan tanggung jawab setiap karyawan, dan pembiasaan untuk mencatat transaksi segera setelah pembayaran diterima. Langkah tersebut dapat membantu menjaga konsistensi antara nilai-nilai syariah yang diyakini pengelola dan pelaksanaannya dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Pengawasan Keuangan (*Controlling*)

Pengawasan keuangan dilakukan oleh pemilik usaha melalui pemantauan penerimaan dan pengeluaran serta pencatatan transaksi. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan keuangan Jambi Bugar Gym masih menggunakan sistem

sederhana berupa buku kas dan Microsoft Excel. Sistem tersebut telah membantu pengelola mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi masih memiliki keterbatasan ketika jumlah transaksi meningkat atau ketika karyawan harus memprioritaskan pelayanan anggota.

Pencatatan yang sederhana tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik. Namun, ketergantungan pada pencatatan manual menuntut ketelitian dan kedisiplinan agar setiap transaksi dapat dicatat secara lengkap dan tepat waktu. Keterlambatan pencatatan berpotensi menimbulkan perbedaan antara transaksi yang benar-benar terjadi dan data yang tersedia dalam catatan keuangan.

Dari perspektif manajemen, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa realisasi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan serta rencana usaha. Dalam perspektif syariah, pengawasan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Catatan transaksi yang tertib dapat mendukung transparansi, memudahkan pemeriksaan, dan menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih akurat.

Oleh sebab itu, Jambi Bugar Gym perlu memperkuat pengawasan melalui rekonsiliasi kas secara berkala, pencocokan catatan dengan bukti pembayaran, dan penyusunan ringkasan penerimaan serta pengeluaran setiap bulan. Penggunaan aplikasi keuangan sederhana dapat dipertimbangkan apabila sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha. Langkah tersebut bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk memperkuat prinsip amanah dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan Prinsip Syariah

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan Jambi Bugar Gym berupaya menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, penghindaran *israf*, larangan riba dan gharar, serta kemaslahatan (*maslahah*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat ditelaah melalui penggunaan dana, pola transaksi, keterbukaan informasi kepada anggota, dan pemanfaatan hasil usaha. Analisis ini perlu membedakan antara komitmen pengelola terhadap prinsip syariah dan kekuatan sistem administrasi yang digunakan untuk memastikan pelaksanaannya.

Prinsip Keadilan dan Transparansi

Keadilan dalam pengelolaan keuangan menuntut agar hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dipenuhi secara wajar. Pada Jambi Bugar Gym, penerapan prinsip ini tercermin dalam upaya memberikan informasi kepada anggota mengenai layanan dan biaya keanggotaan, serta menjalankan kegiatan usaha dengan mengutamakan kejujuran. Keterbukaan informasi membantu anggota memahami layanan yang diperoleh dan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi.

Transparansi juga perlu didukung oleh pencatatan keuangan yang tertib. Informasi biaya yang disampaikan kepada anggota perlu konsisten dengan penerimaan yang dicatat oleh pengelola. Dengan demikian, transparansi tidak hanya dipahami sebagai komunikasi lisan, tetapi juga sebagai ketersediaan catatan yang dapat digunakan untuk memeriksa transaksi apabila diperlukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dan keterbukaan telah menjadi bagian dari orientasi pengelolaan usaha. Akan tetapi, penguatan dokumentasi transaksi tetap diperlukan agar penerapan kedua prinsip tersebut dapat dipertahankan secara konsisten. Dengan pencatatan yang lebih terstruktur, pengelola dapat memperkuat pertanggungjawaban keuangan sekaligus menjaga kepercayaan anggota.

Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*) dan Penghindaran *Israf*

Penggunaan pendapatan untuk membayar biaya operasional, merawat peralatan, dan memenuhi kebutuhan pengembangan usaha menunjukkan adanya prioritas dalam alokasi dana. Pengelola tidak hanya memperhatikan penerimaan, tetapi juga kebutuhan yang harus dipenuhi agar layanan tetap berjalan. Sebagian dana yang tersisa dapat digunakan untuk penambahan fasilitas atau disimpan sebagai cadangan.

Praktik tersebut relevan dengan prinsip keseimbangan karena pengelola perlu menjaga hubungan antara kebutuhan saat ini dan keberlanjutan usaha pada masa mendatang. Sementara itu, penghindaran *israf* berkaitan dengan upaya memastikan bahwa pengeluaran dilakukan berdasarkan kebutuhan dan manfaat. Dalam usaha pusat kebugaran, pemeliharaan alat merupakan pengeluaran yang menunjang keberlangsungan layanan, sedangkan pembelian perlengkapan baru sebaiknya mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan kemampuan keuangan.

Dengan demikian, pengendalian biaya perlu dipahami bukan sekadar sebagai upaya menekan pengeluaran, melainkan sebagai proses memilih penggunaan dana yang paling bermanfaat. Evaluasi anggaran secara berkala dapat membantu pengelola membedakan kebutuhan prioritas dan pengeluaran yang dapat ditunda. Praktik tersebut dapat memperkuat efisiensi usaha tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada anggota.

Penghindaran Riba dan Gharar

Berdasarkan hasil penelitian, Jambi Bugar Gym menggunakan modal sendiri tanpa pinjaman berbunga. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan usaha yang dilaporkan dalam penelitian tidak bergantung pada pinjaman berbunga. Dalam perspektif syariah, keputusan tersebut relevan dengan upaya menghindari riba dalam pembiayaan usaha.

Selain sumber pendanaan, prinsip syariah juga perlu diperhatikan dalam transaksi dengan anggota. Kejelasan biaya keanggotaan, periode layanan, kewajiban pembayaran, dan hak anggota dapat mengurangi ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Dalam konteks ini, penghindaran gharar berkaitan dengan kejelasan informasi dan kesepakatan yang mendasari transaksi jasa.

Meskipun demikian, penilaian kepatuhan terhadap prinsip riba dan gharar perlu didasarkan pada transaksi dan dokumen yang benar-benar diperiksa. Penggunaan modal sendiri memberikan informasi mengenai sumber pendanaan yang dilaporkan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh aspek transaksi usaha telah memenuhi semua ketentuan syariah. Karena itu, dokumentasi kesepakatan dan pemeriksaan terhadap transaksi yang relevan tetap diperlukan untuk memperkuat kepastian penilaian.

Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Kemaslahatan dalam pengelolaan usaha berkaitan dengan penciptaan manfaat dan penghindaran kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Jambi Bugar Gym dipandang memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyediaan tempat berolahraga dengan biaya yang relatif terjangkau. Anggota juga menyampaikan bahwa keberadaan pusat kebugaran tersebut membantu masyarakat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

Selain manfaat pelayanan, penelitian melaporkan bahwa sebagian keuntungan digunakan untuk kegiatan sosial dan pengembangan usaha. Pemanfaatan dana tersebut memperlihatkan bahwa orientasi pengelolaan tidak terbatas pada kebutuhan pemilik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan fasilitas dan manfaat sosial. Dalam perspektif syariah, orientasi ini sejalan dengan konsep *maslahah* selama pelaksanaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan kewajiban usaha.

Dengan demikian, kemaslahatan dapat dipahami melalui dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu keberlanjutan ekonomi usaha dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pusat kebugaran menjaga kualitas fasilitas, memenuhi kebutuhan operasional, dan mempertahankan keterjangkauan layanan. Akan tetapi, untuk menilai besarnya dampak sosial secara lebih terukur, penelitian lanjutan perlu menggunakan indikator yang lebih spesifik, seperti persepsi anggota terhadap keterjangkauan biaya dan manfaat layanan yang diperoleh.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Manajemen Keuangan Syariah

Penerapan manajemen keuangan syariah di Jambi Bugar Gym dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan dengan komitmen pengelola, hubungan kerja, sistem administrasi, dan ketersediaan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah faktor mendukung pelaksanaan prinsip syariah, tetapi masih terdapat

keterbatasan operasional yang perlu diperbaiki agar pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan akuntabel.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung pertama adalah komitmen pemilik dalam menjalankan usaha sesuai prinsip syariah. Pemilik menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kesesuaian dengan ketentuan agama. Komitmen tersebut menjadi landasan dalam menentukan prioritas pengeluaran, menggunakan pendapatan untuk kebutuhan usaha, dan menjaga hubungan dengan anggota.

Faktor pendukung kedua adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemilik dan karyawan. Struktur organisasi yang relatif sederhana memungkinkan penyampaian arahan dan penyelesaian persoalan operasional dilakukan secara langsung. Selain itu, kerja sama antarpegawai membantu menjaga pelayanan ketika jumlah anggota meningkat dan beberapa pekerjaan harus ditangani pada waktu yang bersamaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh tersedianya prosedur tertulis atau perangkat administrasi, tetapi juga oleh komitmen dan perilaku pihak yang menjalankan kegiatan usaha. Nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi lebih bermakna ketika diwujudkan dalam kebiasaan kerja yang konsisten. Walaupun demikian, komitmen personal perlu dilengkapi dengan prosedur yang jelas agar pengelolaan keuangan tetap berjalan tertib ketika terjadi perubahan jumlah transaksi atau pembagian tugas.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat utama adalah sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana. Penggunaan buku kas dan Microsoft Excel membantu pengelola mendokumentasikan pemasukan dan pengeluaran, tetapi proses pencatatan tetap memerlukan ketelitian dan pembaruan data secara konsisten. Ketika transaksi meningkat, sistem tersebut dapat menghadapi kendala berupa keterlambatan pencatatan, kesulitan menelusuri transaksi, atau ketidaksesuaian data apabila pemeriksaan tidak dilakukan secara teratur.

Kendala kedua adalah keterbatasan jumlah karyawan. Dua orang karyawan harus menangani pelayanan anggota, penerimaan pembayaran, dan sejumlah pekerjaan administrasi lainnya. Pada waktu kunjungan anggota meningkat, perhatian karyawan dapat lebih banyak terserap untuk pelayanan sehingga pencatatan transaksi terkadang tertunda. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kemampuan usaha menjaga konsistensi administrasi.

Kedua kendala tersebut saling berkaitan. Sistem pencatatan yang sederhana membutuhkan kedisiplinan pelaksana, sementara keterbatasan tenaga kerja dapat

mengurangi waktu yang tersedia untuk melakukan pencatatan dan pemeriksaan. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak harus selalu berupa penambahan karyawan atau penerapan perangkat lunak yang kompleks. Pengelola dapat memulai dengan menetapkan prosedur standar pencatatan, menggunakan format kas masuk dan kas keluar yang seragam, menyimpan bukti transaksi secara teratur, dan melakukan pemeriksaan kas secara berkala. Apabila volume transaksi meningkat, penggunaan aplikasi keuangan sederhana dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan usaha.

Implikasi Temuan bagi Pengembangan Manajemen Keuangan Syariah

Temuan penelitian memberikan implikasi praktis bahwa penerapan manajemen keuangan syariah pada usaha jasa dapat dimulai melalui penguatan fungsi manajemen dan pembiasaan perilaku yang sesuai dengan prinsip Islam. Pada Jambi Bugar Gym, komitmen pemilik, komunikasi yang baik, dan kerja sama karyawan merupakan modal organisasi yang mendukung pengelolaan usaha. Namun, keberlanjutan penerapan prinsip tersebut perlu ditopang oleh sistem administrasi yang lebih tertib.

Dari sisi manajerial, pengelola dapat memperkuat penyusunan anggaran bulanan, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta evaluasi realisasi keuangan. Setiap transaksi sebaiknya dicatat dengan informasi dasar yang memadai, seperti tanggal, jenis transaksi, jumlah, dan bukti pendukung. Pemisahan catatan penerimaan, pengeluaran operasional, pemeliharaan fasilitas, dan dana cadangan akan membantu pengelola memahami kondisi keuangan secara lebih jelas.

Dari sisi syariah, pengelola perlu memastikan bahwa informasi biaya disampaikan secara terbuka, kesepakatan layanan dapat dipahami anggota, dan penggunaan dana dilakukan secara bertanggung jawab. Pemeriksaan berkala terhadap pencatatan dan transaksi juga dapat memperkuat akuntabilitas. Dengan demikian, prinsip keadilan, amanah, keseimbangan, penghindaran *israf*, serta kemaslahatan tidak berhenti pada komitmen, tetapi tercermin dalam prosedur pengelolaan yang dapat ditelusuri.

Secara akademik, penelitian ini memberikan gambaran kontekstual mengenai penerapan manajemen keuangan syariah pada usaha jasa pusat kebugaran lokal. Temuan menunjukkan bahwa fungsi manajemen dan prinsip syariah dapat dikaji secara bersamaan untuk memahami proses pengelolaan keuangan, termasuk faktor organisasi yang mendukung maupun membatasinya. Namun, karena penelitian berfokus pada satu lokasi dengan pendekatan kualitatif, hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh pusat kebugaran. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa pusat kebugaran dengan karakteristik berbeda atau menelaah perubahan kualitas administrasi keuangan setelah penerapan sistem pencatatan yang lebih terstruktur.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Jambi Bugar Gym telah berupaya menerapkan manajemen keuangan syariah melalui perencanaan

kebutuhan operasional, pembagian tugas, koordinasi kerja, pengawasan keuangan, serta orientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Tantangan utama terletak pada penguatan sistem pencatatan dan pengelolaan sumber daya manusia. Perbaikan pada kedua aspek tersebut diperlukan agar komitmen terhadap prinsip syariah didukung oleh mekanisme pengelolaan yang semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen keuangan syariah pada Jambi Bugar Gym Kota Jambi telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pengelolaan keuangan dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan operasional, membagi tugas antara pemilik dan karyawan, membangun koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha, serta melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap penerimaan dan pengeluaran. Pada Januari 2026, Jambi Bugar Gym tercatat memiliki 129 anggota dengan pendapatan sebesar Rp6.450.000. Data tersebut menggambarkan aktivitas usaha, tetapi belum cukup untuk menilai tingkat keuntungan tanpa informasi biaya operasional yang lengkap.

Ditinjau dari prinsip syariah, pengelolaan usaha menunjukkan upaya menerapkan nilai keadilan, amanah, transparansi, keseimbangan, penghindaran pemborosan (*israf*), serta orientasi pada kemaslahatan (*maslahah*). Penggunaan dana untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan usaha. Penelitian juga melaporkan penggunaan modal sendiri tanpa pinjaman berbunga. Meskipun demikian, penilaian kepatuhan syariah secara menyeluruh tetap memerlukan pemeriksaan terhadap bukti transaksi, pencatatan keuangan, dan kesepakatan layanan yang berlaku.

Faktor pendukung penerapan manajemen keuangan syariah meliputi komitmen pemilik, komunikasi yang baik, dan kerja sama antara pemilik dan karyawan. Adapun faktor penghambatnya adalah sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana serta keterbatasan jumlah karyawan yang menangani pelayanan dan administrasi. Oleh karena itu, pengelola perlu memperkuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran, menyusun anggaran secara berkala, menyimpan bukti transaksi, serta melakukan pemeriksaan kas secara rutin. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Penelitian ini memberikan gambaran kontekstual mengenai penerapan manajemen keuangan syariah pada usaha jasa pusat kebugaran. Namun, karena penelitian berfokus pada satu lokasi dengan pendekatan kualitatif, temuannya tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh usaha sejenis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji beberapa pusat kebugaran dengan karakteristik berbeda atau menilai perubahan pengelolaan keuangan setelah penerapan sistem pencatatan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, penerapan

prinsip syariah dapat didukung tidak hanya oleh komitmen pengelola, tetapi juga oleh sistem administrasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ayu, S. S., & Nawawi, Z. M. (2023). Penerapan planning, organizing, actuating, and controlling (POAC) dalam manajemen bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 3*(1), 51–68. https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1733

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Hery. (2017). *Teori akuntansi: Pendekatan konsep dan analisis*. Grasindo.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi ke-4). Rajawali Pers.

Kasmir. (2010). *Pengantar manajemen keuangan* (Edisi ke-2). Kencana.

Mardani. (2012). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Muhammad. (2014). *Manajemen keuangan syariah: Analisis fiqh dan keuangan*. UPP STIM YKPN.

Nanda, A. M., Athanasius, S. S., & Indrajaya, T. (2019). Perencanaan strategis untuk pengembangan bisnis fitness center di Semarang. *JEMAP: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 2*(2). https://doi.org/10.24167/jemap.v2i2.2248

Pratama, D. R., Hidayah, T., & Setyawati, H. (2020). Pengaruh motivasi dan kualitas layanan personal trainer terhadap keputusan menjadi member fitness center. *Journal of Sport Science and Fitness, 6*(1), 27–34. https://doi.org/10.15294/jssf.v6i1.40203

Setiawan, I. (2021). Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan syari'ah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), 3*(2), 152–170. https://doi.org/10.15575/aksy.v3i2.25063

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutrisno. (2017). *Manajemen keuangan: Teori, konsep dan aplikasi*. Ekonisia.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Anwar, D. R., et al. (2024). Perencanaan keuangan berbasis manajemen syariah. *YUME: Journal of Management, 7*(3), 693–701.

Cahyani, R. I., & Al Mu'arrifin, S. F. (2024). Implementasi esensi pengelolaan syariah dalam mendalami ruang lingkup dan prinsip-prinsip syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 8*(1). https://doi.org/10.32627/maps.v8i1.981

Noviani, D. M. (2026). Implementation of Islamic financial management in microenterprise management: A descriptive qualitative study. *Lentera Demokrasi, 2*(3), 96–104. https://doi.org/10.61166/ld.v2i3.50

Purnama, A. (2026). *Penerapan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan usaha pusat kebugaran Jambi Bugar Gym Kota Jambi* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi].

Solikhatin, F. A., Saadah, N., & Agriyanto, R. (2024). Islamic economic principles and the adoption of accounting information systems: Perceptions of ease of use and usefulness in Indonesian MSMEs. *Journal of Islamic Economics, Management and Business, 6*(1). https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.1.23496